



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Desa

a. Legenda Desa (Asal usul Desa)

Desa Tamansari mulanya merupakan dua Desa yaitu Desa Gunung Pandak dan Desa Kepel. Dimana Desa Gunung Pandak dipimpin oleh Mbah Selo sebagai pembabat alas Desa Gunung Pandak, dan Desa Kepel dipimpin oleh Nolo Setro. Namun karena di Desa Gunung Pandak sering terjadi “ *Carok* “ (red: Perkelahian) maka setelah para petinggi dari kedua desa tersebut meninggal,

masyarakat menghendaki adanya Peleburan dua desa antara Desa Kepel dan Desa Gunung Pandak dan segera diadakan pemilihan Calon Petinggi untuk memimpin kedua desa tersebut yaitu Desa Kepel dan Desa Gunung Pandak yang kemudian pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Saba'i. Di Desa ini terdapat sebuah Taman yang sangat indah yang penuh dengan bunga – bunga dan ditengah taman tersebut terdapat mata air yang jernih dimana banyak angsa putih yang berenang di mata air tersebut. Maka untuk mengingat keindahan taman tersebut dijadikan nama desa yaitu Desa Tamansari.

b. Sejarah Pembangunan Desa

Pada setiap pergantian kepala desa, mempunyai beberapa peninggalan pembangunan, baik berupa sarana prasarana, peningkatan perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan serta program – program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

2. Profil Desa

a. Luas Wilayah

Luas wilayah desa Tamansari adalah 393.394 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Pemukiman Umum	:	52.106	Ha
Pemukiman Prokimal	:	15.611	Ha
Lain – lain Prokimal	:	19.389	Ha

Jalan	:	15.131	Ha
Makam	:	1.750	Ha
Sawah	:	150.684	Ha
Ladang / Tegalan	:	135.623	Ha
Lapangan Sepak Bola	:	0,500	Ha
Lain – lain	:	0,500	Ha

b. Batas Wilayah Desa

Sebelah Utara : Desa Kalisalam & Desa Randuputih

Sebelah Selatan : Desa Mranggon Lawang & Desa Sekarkare

Sebelah Barat : Desa Tegalrejo & Desa Kedung Dalem

Sebelah Timur : Desa Curah Sawo Kec. Gending

c. Kependudukan

Jumlah Dusun : 5 Dusun

Terdiri dari Dusun: Krajan, Bukolan, Budagan, Sumber Kepoh,
Parsehan

Jumlah Penduduk : 6.918 Orang

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin :

a. Laki-laki : 3.467 Orang

b. Perempuan : 3.451 Orang

e. Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian :

a. Petani : 543 Orang

b. Buruh Tani : 757 Orang

c. Pegawai Negeri/TNI	:	29	Orang
d. Pegawai swasta	:	165	Orang
e. Usaha sendiri	:	133	Orang
f. Nelayan	:	228	Orang
g. Pensiunan/Purnawirawan	:	114	Orang
h. Tidak Bekerja	:	4949	Orang
f. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan:			
a. Tidak sekolah	:	2041	Orang
b. Taman Kanak-Kanak	:	60	Orang
c. Sekolah Dasar	:	2421	Orang
d. SLTP	:	1258	Orang
e. SLTA	:	1004	Orang
f. Perguruan Tinggi	:	134	Orang
Jumlah KK	:	1805	KK
Jumlah KK Miskin	:		KK
g. Fasilitas Pendidikan :			
a. TK	:	2	Unit
b. SD	:	4	Unit
c. SLTP	:	-	Unit
d. SLTA	:	-	Unit

h. Fasilitas Kesehatan:

a. Posyandu	:	7	Unit
b. Polindes	:	-	Unit
c. Puskesmas	:	-	Unit
d. Bidan desa	:	1	Unit
e. Praktek dokter	:	-	Unit
f. Dukun beranak	:	4	Unit

i. Kondisi Sosial Ekonomi

Sebagian besar Penduduk Desa Tamansari adalah bekerja pada bidang Pertanian, Pegawai, dan Wiraswasta. Namun karena Areal Persawahan yang kekurangan air menyebabkan Hasil Produksi kurang Optimal dan dampaknya terhadap Perekonomian masyarakat Desa Tamansari cukup besar.

j. Kelembagaan Desa


Aparat Pemerintah Desa dan Lembaga Kegotongroyongan

- a. Lembaga Sosial yang ada : Sarwah, Yasinan
- b. Lembaga ekonomi : Kelompok Simpan Pinjam
- c. Lembaga lain yang ada di desa Kelompok Tani

B.DIAGRAM PERNIKAHAN DINI

Garfik Pernikahan menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974

desa taman sari kecataman dringu kabupaten probolinggo



Dari table di atas bisa disimpulkan bahwasanya pernikahan dini di Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ada penurunan tepatnya mulai tahun 2003-2011. Namun pada tahun 2000-2003 masih naik turun jumlah yang melakukan pernikahan dini. Pada tahun 2000 jumlah yang melakukan pernikahan dini sebanyak 30 orang yang mana didominasi oleh wanita yang berjumlah 15 tahun. Namun pada tahun 2001 pelaku pernikahan dini sebanyak 25 dan ini mengalami penurunan sebanyak 5 orang. Tidak disangka pada tahun 2002 pelaku pernikahan dini mengalami kenaikan kembali yakni berjumlah 27 orang naik 2 orang pelaku pernikahan dini. Hal ini serupa dengan tahun 2003 yakni mengalami kenaikan yakni berjumlah 28 orang naik 1 orang dari tahun sebelumnya. Setelah menginjak tahun 2003 pelaku pernikahan dini mengalami penurunan tepatnya

tahun 2004 jumlah pelaku pernikahan dini sebanyak 23 orang penurunan ini sebanyak 5 orang dan penurunan ini berlanjut hingga tahun 2011. pada tahun 2005 jumlah pelaku pernikahan dini sebanyak 20 orang yang mengalami penurunan 3 orang dari tahun sebelumnya. pada tahun 2006 penurunan tetap berlanjut dengan jumlah 18 orang mengalami penurunan sebanyak 2 orang pelaku pernikahan dini. pada tahun 2007 jumlahnya yakni 15 orang mengalami penurunan sebanyak 3 orang dari tahun 2006. sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan sebanyak 5 orang yang berjumlah 10 orang. pada tahun 2009 jumlah pelaku pernikahan dini sebanyak 7 orang dengan penurunan sebanyak 3 orang pelaku pernikahan dini. pada tahun 2010 jumlah pelaku pernikahan dini semakin kecil yakni dengan jumlah 4 orang dengan penurunan sejumlah 3 orang dari tahun sebelumnya. yang mengejutkan yakni pada tahun 2011 jumlah pelaku pernikahan dini 0 dengan ini penurunan pelaku pernikahan dini sukses hingga tahun 2011 sehingga masyarakat di taman sari tidak ada yang melakukan pernikahan dini. Namun pada tahun 2012 pernikahan dini muncul kembali dengan jumlah 2 orang pelaku pernikahan dini. sedangkan pada tahun 2013 pelaku pernikahan dini kembali naik menjadi 3 orang.

C. PAPARAN DATA

1. Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini

Dalam hal ini Bapak Ali Sodik selaku ketua KUA Taman Sari Kecamatan Dringu mengatakan:

“kalo KUA mas ikut apa yang tercantum dalam Undang-Undang jadi misalnya ada yang mau menikah tapi umurnya belum cukup meski kurang 2 bulan ataupun 1 hari saya tidak nikahkan kecuali ada dispensasi dari Pengadilan

Agama, kalo kita tidak bisa mencegah mas tapi kita hanya menyarankan pada siapa yang mau menikah dini dari resiko melakukan pernikahan dini dan juga kalo setiap ada pertemuan baik dengan tokoh masyarakat, kepala desa ataupun masyarakat misalnya pengajian dll kita menyarankan untuk anak-anak mereka melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya dan menjelaskan dampak dari pernikahan dini .”¹

Begitu pula Nur Ali Samsuri selaku administrasi KUA Taman Sari

Kecamatan Dringu mengatakan:

“ya menurut saya kalo orang datang ke KUA ya mau nikah to mas, ada yang masih muda ada juga yang udah tua, tpi ya gitu mas kalo yang muda tetap kita datangi tidak langsung tutup pintu biar tidak usah nikah muda, jadi waktu ada yang mau nikah tpi umurnya masih di bawah umur kita memberi bimbingan dan nasehat dari dampak nikah dini mulai dari nasib anak, lalu nafkah lahirnya bagaimana supaya mereka yang mau nikah muda jadi mikir kemali, ya biasanya di ruwetkan mas administrasinya agar masyarakat itu males mau nikah dini apalagikan masih muda kalo di ruwetkan administrasinya bisa malas dan bikin emosi nnatinya pasti nyebar ke teman-temannya kalo nikah dini itu ya administrasinya ruwet.”²

Hal serupa juga di sampaikan oleh Zainul Abidin selaku penghulu KUA

Taman Sari Kecamatan Dringu mengatakan:

“ya kalo saya sih mas gak saya nikahkan tapi kalo ada dispennya saya nikahkan, soalnya kasian mas masak masih muda udah harus jadi ibu rumah tangga kerjanya ngelairin anak dan bersih-besih rumah kan seharusnya harus mencari ilmu yang banyak biar pintar. biasanya sih mas kalo gitu hamil duluan baru minta dispen ke PA, tapi kalo alasan yang lain biasanya saya ceramahi dulu mas kalo nikah muda itu gak enak banyak yang cerai enaknya Cuma 1 bulan, kalo ada acara penyuluhan biasanya saya ikut bicara mas seperti ddi tiap smp, mts kalo nikah dini itu berbahaya.”³

Dengan demikian bahwa upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini ialah penyuluhan di setiap ada pertemuan baik pertemuan dengan tokoh masyarakat, masyarakat maupun kepala desa agar anak-anak kita tidak melakukan

¹ Hasil wawancara (Ali Sodik Ketua KUA Taman Sari) 10 januari 2014

² Hasil wawancara (Nur Ali Samsuri Administrasi KUA Taman Sari) 10 januari 2014

³ Hasil wawancara (Zainul Abidin Penghulu KUA Taman Sari) 10 januari 2014

pernikahan dini, upaya lain yang dilakukan dengan cara merepotkan administrasi jika ada yang akan melakukan pernikahan dini.

Strategi Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini

Menurut Kh. Syamsul Hadi Pengasuh Pondok Miftahul Anwar mengatakan bahwa:

“saya selalu bicara pada santri-santri meskipun dalam hukum islam boleh menikah di bawah umur namun yang perlu di ingat bahwasanya kita hidup di Negara Indonesia jadi kita harus mematuhi Undang-Undang yang ada di Negara Indonesia, dan juga pada waktu pengajian saya sering mengingatkan pada jamaah supaya tidak menikahkan anaknya cepat-cepat biar menuntut ilmu yang tinggi dan juga selalu berbicara akan dampak dari pernikahan dini itu, ada yang minta di nikahkan lalu saya memberi saran agar anaknya belajar yang tinggi dulu baru nikah.”⁴

Dipertegas oleh M Soetadji selaku Kepala Desa Taman Sari mengatakan:

“kalo dari pihak kami mas melakukan penyuluhan waktu ada pertemuan itu jadi waktu penyuluhan itu kami menceritakan tentang bahayanya pernikahan dini dari segi psikologinya waktu telah menikah, bahaya waktu ibu hamil waktu usia yang sangat muda hingga kebanyakan bisa keguguran dan dari situ ada sebagian masyarakat yang merespon dengan melakukan Tanya jawab tentang bahaya pernikahan dini.”⁵

Hal senada juga di ungkapkan oaleh salah satu guru MTS Darunnajah Desa Dringu yakni bapak fadil mengatakan:

“saya selalu menanyakan dan memberi motivasi pada murid-murid kalo setelah lulus dari MTS jangan cepet-cepet tutup buku dan bukak terop tapi lanjut ke SMA di kota probolinggo karena masih bisa mencapai cita-cita mereka dan menjadi orang yang pandai hingga bisa memperoleh uang yang banyak dan bermanfaat, dan ada juga yang curhat pada saya kalo dia mau di nikahkan sama orangtuanya lalu saya mengatakan pada dia kamu gak kepingin lanjut sekolah ? lalu dia menjawab: pengen pak tapi sama bapak disuruh nikahe. keesokannya saya menemui oarngtua dia dan berbincang-bincang bahwa anaknya masih pingin melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. jadi mas biasanya waktu ada pertertemuan dengan wali murid saya selalu menganjurkan pada wali murid agar

⁴ Hasil wawancara (Kh.syamsul Hadi Pengasuh Pondok Miftahul Anwar) 11 januari 2014

⁵ Hasil wawancara (M.Suetadji Kepala Desa Taman Sari) 11 januari 2014

anak-anaknya tidak putus sekolah sampai dengan MTS karena masih banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari lagi di tingkat SMA hingga UNIVERSITAS.”⁶

Senada juga salah satu guru agama di MTS di Taman Sari mengatakan:

“ya saya hanya bisa menasehati mas kalo nikah dini nanti itu tidak bisa bertemu temen-teman kalian lagi harus di rumah terus bersih-bersih masak, apalagi kalo nikah muda pasti banyak masalah sama suaminya soalnya masih tidak bisa mengontrol emosi, lebih baik sekolah yang tinggi nanti pasti jodoh dating sendiri kalo sudah lulus sekolah dan udah kerja. biasanya saya bilang ke murid-murid saya gitu mas.”⁷

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwasanya Tokoh Masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan cara menasehati tentang pemuda-pemuda maupun Orang Tua bahwasanya pendidikan itu penting dan juga menjelaskan bahaya dari pernikahan dini bagi masyarakat.

2 Hasil Dan Hambatan KUA Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini.

a. Hambatan Kantor Urusan Agama(KUA)

Menurut ketua KUA bapak Ali shodiq berpendapat bahwa:

“kalo hambatan waktu kami melakukan pencegahan agar warga taman sari tidak melakukan pernikahan dini banyak mas contoh yang sering terjadi pada waktu memberikan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini pada masyarakat. sering tidak di hiraukan dan juga ada yang pulang terlebih dahulu sebelum sosialisasi selesai. dan kandang watu undangan telah disebar yang datang pada hanya segelincir orang.”⁸

Ditambahi oleh bagian administrasi KUA yakni bapak Nur Ali Samsuri mengatakan bahwa:

“ kalo hambatan pasti banyak mas apalagi untuk kita yang akan mengubah adat yang sudah mendarah daging di daerah sini, kita selalu di anggap remeh oleh masyarakat di kira acara apalah, penyuluhan apalah, dan juga kadang

⁶ Hasil wawancara (Fadil guru MTS Darunnajah Desa Dringu) 11 januari 2014

⁷ Hasil wawancara (hendra guru MTS Taman Sari) 12 januari 2014

⁸ Hasil wawancara (Ali Sodik ketua KUA Taman Sari) 10 januari 2014

masyarakat selalu sinis setiap kita mengadakan acara-acara bilangnya “pasti acara enggak ruah” (pasti acara seperti itu) padahal niat kita baik tapi disambut kurang baik oleh masyarakat.”⁹

Dipertegas oleh bagian peggulu yakni Zainul Abidin menagtakan bahwa:

“ya gitu mas banyak yang gak dengarkan waktu penyuluhan di mula,ada juga yang bincang-bincang sendiri,ada juga yang malah ninggal tidur,ada juga yang di tinggal pulang kerumahnya masing-masing.maklumlah maskan awal jadi masyarakat kurang faham akan bahaya yang kami jelaskan pada penyuluhan.”¹⁰

Dari pemaparan diatas yang di jelaskan oleh anggota-anggota pengurus KUA bahwasanya hambatan-hambatan yang di alami waktu penyuluhan sangat banyak dan berbagai macam yakni tidak dihiraukan saat memberikan sosialisasi,selalu dianggap remeh oleh masyarakat,ditinggal pulang sebelum acaranya selesai.

b. Hambatan Tokoh Masyarakat

Menurut KH.Syamsul Hadi sebagai pengasuh pondok Miftahul Anwar mengatakan bahwa:

“setiap kelakuan baik tidak selalu diterima oleh masyarakat apalagi itu sudah yang berbau dengan adat masyarakat.jadi sangat sulit untuk di ubah dengan masyarakat,meski sudah di beri nasihat kadang-kadang Cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri.maklum kadang ibu-ibu kalo pembahasan yang tidak disukai pasti ngobrol sendiri-sendiri,apalagi anak-anak pasti guyon sendiri-sendiri.”¹¹

Di ungkapkan juga oleh Kepala Desa Taman Sari yakni Bapak M Soetadji bahwasanya:

“selalu banyak hambatan mas apalagi waktu ngumpulin masyarakat untuk datang ke penyuluhan kadanag-kadang gak mau dating alasannya ada urusan keluarga ternyata malah ngerumpi di rumah tetangga,ada juga yang males mau dating,ada juga yang dating sama anaknya tapi waktu di tempat anaknya langsung pulang mau maen sama temannya katanya,ada juga yang baru datang

⁹ Hasil wawancara (Nur Ali Samsuri administrasi KUA) 10 januari 2014

¹⁰ Hasil wawancara (Zainul Abidin peggulu KUA Taman Sari) 10 januari 2014

¹¹ Hasil wawancara (Kh.Syamsul Hadi pengasuh Pondok Miftahul Anwar) 11 januari 2014

karena agak sepi langsung pamitan pulang,dan juga ada yag dating tapi waktu penyuluhan dimulai pada ngobrol sendiri jadi kita tidak dihiraukan,ditinggal tidur banyak pokoknya mas,maklumlah mas masih awal jadi masyarakat tidak begitu faham akan bahaya tentang pernikahan dini.”¹²

Guru MTS Darunnajah Desa Dringu yakni bapak Fadil mengatakan:

“masalahnya namaya anak-anak kalo di bilangi pasti jarang dengerin mas,kalo ada nasehat kadang jarang didengerin sama anak-anak malah di tinggal guyon sama temannya,kadang juga ada yang ngelamun lihat diluar saja jad gak bisa konsen anak-anak.”¹³

Senada juga di sampaikan oleh Bapak Hendra salah satu guru MTS Taman

Sari mengatakan:

“maklumlah masih anak-anak mas kalo ada penyuluhan kadang malah rame sendiri ya guyon sendiri kadang-kadang kalo ada hal-hal yang di anggap heboh malah membuat rame dengan memojok-mojokkan temannya”¹⁴

Dapat disimpulkan bahwasanya hambatan-hambatan yang tokoh masyarakat alami pada waktu memberikan penyuluhan tidaklah mudah seperti membalikkan tangan,mereka tidak dihiraukan oleh masyarakat pada waktu penyuluhan,kurangnya minat pada penyuluhan mereka berpendapat lebih baik kumpul dengan keluarga atau tetangga,selalu guyon pada waktu diberi penyuluhan dan kurang perhatiannya terhadap pemateri yang memberikan penyuluhan.

c. Hasil Pencegahan Pernikahan Dini Meneurut KUA

Menurut ketua KUA bapak Ali shodiq berpendapat bahwa:

“ya Alhamdulillah meskipun awalnya tidak diterima oleh masyarakat tpi kami tetap memberikan penyuluhan dan bekerjasama dengan para Kiyai sehingga masyarakat sadar akan bahaya pernikahan dini hingga pernikahan dini disini berkurang mas,dan juga ada respon waktu penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini baik berupa pertanyaan dan argument.”

¹² Hasil wawancara (M Suetadji kepala Desa Taman Sari) 11 januari 2014

¹³ Hasil wawancara (fadil guru MTS Darunnajah Desa Dringu) 11 januari 2014

¹⁴ Hasil wawancara (hendra guru Taman Sari) 12 januari 2014

Ditambahi oleh bagian administrasi KUA yakni bapak Nur Ali Samsuri mengatakan bahwa:

“setelah berbagai penyuluhan mas yang kita lakukan Alhamdulillah banyak orangtua yang ingin anaknya melanjutkan pendidikan ke SMA, dan anaknya pun juga setuju akan hal itu. meskipun awalnya kami kesulitan memberikan penyuluhan pada masyarakat namun pada akhirnya masyarakat berkenan untuk mendengarkannya.”

Dipertegas oleh bagian peggulu yakni Zainul Abidin mengatakan bahwa:

“ya Alhamdulillah mas berkat kerja keras kami dan tokoh masyarakat yang ikut berandil orang tua mulai memberikan kebebasan pada anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, dan tidak lagi dipaksa untuk langsung menikah pada waktu smp. jadi orangtua mulai memberikan anaknya sekolah sampai SMA baik-baik kalo sampek sarjana mas.”

Dari pemaparan diatas hasil dari pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA berhasil meski awalnya banyak hambatan yang terjadi, namun setelah berjalannya waktu masyarakat sadar akan bahaya pernikahan dini dan juga mulai merespon positif akan manfaat penyuluhan tentang pernikahan dini di desa taman sari, banyak orang tua yang menginginkan anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, para remaja banyak yang melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, dan juga mengalami penurunan jumlah pelaku pernikahan dini setiap tahunnya.

d. Hasil Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Tokoh Masyarakat

Menurut KH. Syamsul Hadi sebagai pengasuh pondok Miftahul Anwar

mengatakan bahwa:

“ya Alhamdulillah mas santri-santri saya nurut-nurut dan juga orangtuanya juga nuruti nasehat saya agar anaknya belajar kejenjang selanjutnya supaya tidak berhenti sekolah dan langsung nikah, agar bisa menjadi anak yang pandai dan bermanfaat ilmunya.”

Di ungkapkan juga oleh Kepala Desa Taman Sari yakni Bapak M Suetadji bahwasanya:

“penurunan masalah pernikahan dini terjadi mas Alhamdulillah usaha kami tidak sia-sia orangtua mulai tak langsung menikahkan anaknya malah menyekolahkan hingga SMA dan banyak anak-anak yang semangat untuk sekolah ke SMA bahkan lanjut ke jenjang kuliah.”

Guru MTS Darunnajah Desa Dringu yakni Bpk Fadil mengatakan:

“ya kami bersyukurlah orangtua mulai sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga para orangtua murid mau menyekolahkan anaknya hingga SMA, dan juga para murid ingin melanjutkan ke SMA, dan kuliah agar bisa mencapai cita-cita yang diharapkan, dan bisa membanggakan orangtuanya.”

Senada juga di sampaikan oleh Bapak Hendra salah satu guru MTS Taman Sari mengatakan:

“setelah kami bekerjasama dengan KUA untuk memberikan penyuluhan kepada murid-murid banyak yang tertarik untuk meneruskan kepada jenjang yang lebih tinggi hingga ke jenjang kuliah, bahkan orangtua meraka juga menyetujui apabila anaknya melanjutkan pendidikan sekolah hingga kuliah.”

Adapun Factor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini

Menurut Bapak Ali Sodiq selaku ketua KUA Taman Sari Kecamatan Dringu mengatakan :

“kalo di probolinggo ini mas bukan kota agamis di banding seperti kota pasuruan dan yang lainnya mas, kalo maenurut saya yang menyebabkan banyak anak muda yang melakukan pernikahan dini ada 5 mas 1.ekonomi, maklumlah mas kebanyakan disinikan orang yang menengah ke bawah, 2.keluarga, jadi paksaan dari keluarga yang menyuruh anaknya nikah cepat-cepat dengan pilihan orangtuanya.3. adat atau budaya,4.pendidikan,maklumlah mas orangtua disini kebanyakan lulusan SD bahkan ada juga yang tidak sekolah jadi dalam hal pendidikan sangat kurang sekali.5.takut,biasanya anak sekarang sering keluar sama cowoknya sampek malam-malam jadi takut terjadi apa-apa makanya dinikahkan.”¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara (Ali Sodiq ketua KUA Taman Sari) 14 januari2014

dipertegas pula Nur Ali Samsuri selaku administrasi KUA Taman Sari

Kecamatan Dringu mengatakan:

“kalo disini macam-macam mas ada yang kasihan soalnya orangtuanya banyak hutang jadi anaknya pacaran sama anak orang yang di hutangi sampai anaknya ngajak nikah secepatnya maklumlah mas anak yang ngutang cantik jadi siapa yang tidak mau, ada juga yang sudah gak kuat pengen cepet-cepet nikah katanya gak tahan, ya mungkin Karena perubahan zaman ini mas segala sesuatu ada di internet.”¹⁶

Ditambahi penjelasan oleh Zainul Abidin selaku penghulu KUA Taman Sari

Kecamatan Dringu mengatakan:

“ya maklumlah mas disini tingkat pendidikan masyarakatnya rendah jadi masih kurang faham betul tentang bahayanya pernikahan dini, apalagi disini budaya maduranya masih ada jadi ya pasti melakukan nikah dini mulai kecil, ditambah lagi pergaulan anak sekarang sudah sangat bebas mas jadi mungkin ada rasa takut juga anak-anak meraka hamil di luar nikah.”¹⁷

Factor Pernikahan Dini Menurut Tokoh Masyarakat

M.suhan salah satu anggota Administrasi Di Desa Tamansari mengatakan:

“anak sekarang beda mas dengan anak dulu, kalo sekarang sukannya keluar sampek malam sama ceweknya gak tau mas ngapain itu, berduaan di gelap-gelapnya waktu keluar malam-malam, mungkin sudah zamannya gitu kali ya,”¹⁸

Menurut salah satu guru di MTS Taman Sari Kecamatan Dringu Bu Ninis mengatakan:

“saya pernah menanyai murid saya mas knpa mau nikah cepet-cepet? Lalu dia menjawab “udah ada yang minta bu, enak nanti ada yang bayarin semua dari makan beli semuanya kan suami saya yang bayarin nantinya bu, apalagi ayah saya juga setuju kok bu.katanya”kalo mau nikah ya gak papa gak usah sekolah habis-habisin uang”¹⁹

¹⁶ Hasil wawancara (Nur Ali Samsuri administrasi KUA) 14 januari 2014

¹⁷ Hasil wawancara (Zainul Abidin penghulu KUA) 14 januari 2014

¹⁸ Hasil wawancara (M.Suhan administrasi Desa Taman Sari) 12 januari 2014

¹⁹ Hasil wawancara (Ninis guru MTS Taman Sari) 12 januari 2014

Pada sekolah darunnah juga ada salah satu guru yang bertanya kepada muridnya mengenai mengapa melakukan pernikahan dini beliau mengatakan:

“anak-anak disini juga perhatian sama orangtuanya mas,dulu pernah saya menanyai salah satu murid saya yang telah melakukan pernikahan dini.kenapa kamu nikah dulu kok tidak melanjutkan sekolah tinggi-tinggi? Si murid menjawab”ya kasian ayah sama ibu di rumah bu nyari uang sulit apalagi bayar sekolah mahal sekaarang bu jadi ya katanya ayah kemaren ada yang mau nikahi saya jadi saya langsung iya saja bu biar tidak membebani orangtua dan juga ada yang merawat orangtua saya juga bu,kakak saya juga sudah tidak ada di rumah bu udah punya rumah sendiri jadi tidak ada yang merawat ibu dan ayah sayai bu.”²⁰

Pada salah satu sekolah MTS di Desa Taman Sari juga ada salah satu murid yang melakukan pernikahan dini dan salah satu guru pernah bertanya pada muridnya itu sebab melakukan nikah dini.guru IPA yakni ibu Halimah mengatakan:

“kalo murid saya yang pernah saya tanyai itu malah ikut-ikutan mbaknya mas nikah dini.waktu saya Tanya kenapa kamu nikah dini?sya di certain mbak saya bu nikah itu enak ada yang perhatian ke kita juga di kasih uang sama suami kita kerjanya Cuma di rumah masak bersih-bersih lihat tv dapet uang dari suami apalagi bisa berduaan dengan orang yang disayang.habis mbak saya cerita gitu besoknya saya minta dinikahkan kayak mbak saya bu,dapat 1 minggu ayah saya mencarikan suami buat saya bu.”²¹

Disini penulis juga memaparkan sedikit tentang wawancara kepada pelaku pernikahan dini sebab melakukan pernikahan dini dan dampak yang diperoleh saat proses melaksanakan rumah tangga yang dialami sehari-harinya.

Dari hasil wawancara yang di peroleh penulis dari pelaku pernikahan dini kebanyakan alasan terjadinya pernikahan dini yaitu karena faktor dari tradisi

²⁰ Hasil wawancara (Huzaimah guru MTS Darunnajah) 11 januari 2014

²¹ Hasil wawancara (Halimah guru MTS Taman Sari) 11 januari 2014

keluarga, faktor ekonomi, faktor pergaulan, kekhawatiran dari keluarga kalau nikah tua bisa dikatakan menjadi perawan kaseb, pendidikan orangtua yang rendah.

Pemaparan pendapat dari Siti Sarah pelaku pernikahan dini mengatakan bahwa:

“Alasan saya melakukan pernikahan dini ini karena faktor keluarga mas, karena saya juga anak yatim dan tinggal ibu saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Saya juga punya adik yang juga masih sekolah TK. Saya yang menjadi anak pertama merasa sudah pantaslah untuk menikah agar ibu saya tidak terlalu berat membiayai saya. Jadinya saya putuskan untuk menikah dan ketika itu sudah ada calon dari pilihan ibu.”²²

Pemaparan juga serupa dari Rohmatika mengatakan bahwa :

“Alasan saya melakukan pernikahan dini ini. Karena saya sering keluar dengan teman-teman saya cowok maupun cewek. Dari pergaulan inilah yang menyebabkan orang tua saya menginginkan saya untuk segera melangsungkan pernikahan. Ya sudah saya menurut apa kata dari orang tua.”²³

Hal senada juga di paparkan Nur Salamah bahwa :

“Alasan saya melakukan pernikahan dini ini karena tradisi dari keluarga. Karena kakak-kakak saya juga begitu dan itu calonnya pilihan orangtua saya mas.”²⁴

Dengan demikian alasan yang melatar belakangi dari pernikahan dini ini adalah kebanyakan dari faktor keluarga, tradisi dari adatnya, faktor ekonomi dan faktor dari pergaulannya bersama teman-temannya.

Banyak dorongan dari pelaku pernikahan dini untuk melangsungkan pernikahan. Dorongan. Dari keluarga secepatnya menikahkan anaknya, karena pergaulannya yang bebas dengan teman-temannya, karena adat yang di tegang teguh oleh kedua orang tua pelaku pernikahan dini.

Hal ini dipaparkan oleh Deka Yuliatwati mengatakan bahwa :

²² Hasil wawancara (Siti Sarah) 10 januari 2014

²³ Hasil wawancara (Rohmatika) 11 januari 2014

²⁴ Hasil wawancara (Nur Salamah) 10 januari 2014

*“Ya mau gimana lagi mas ibu saya menyuruh saya nikah mas soalnya kasian ibu mas setelah ayah meninggal jadi kerja sendirian banting tulang buat makan sehari-hari”.*²⁵

Demikian juga dipaparkan oleh Mayangsari

*“Yang mendorong saya melakukan pernikahan dini, karena orang tua saya merasa malu karena seringnya saya pergi bersama dengan teman cewek dan cowok saya. Jadinya orang tua saya memutuskan saya untuk menikah dengan pilihan orang tua saya.”*²⁶

Hal serupa ini juga di paparkan oleh Novita Sari

*“Karena faktor keluarga dan tradisi dari keluarga saya sangat kental, maka keluarga saya banyak yang menikah muda. Ini juga sudah menjadi turun temurun keluarga. Orang tua sudah menjodohkan kami dengan pilihannya. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah.”*²⁷

Yang mendorong pelaku pernikahan dini melakukan pernikahan dini yaitu adanya paksaan dari orang tua yang disebabkan oleh faktor dari adat istiadat maupun tradisi dan pergaulan yang dialami oleh pelaku.

Dampak Usia Pernikahan Ketika Belum Matang

Dalam usia pernikahan dini. Kematangan dari usia merupakan faktor yang sangat penting bagi pelaku pernikahan. Menurut Zakiyah Daradjat bahwa remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk

²⁵ Hasil wawancara (Deka Yuliawati) 13 januari 2014

²⁶ Hasil wawancara (Mayangsari) 13 januari 2014

²⁷ Hasil wawancara (Novita Sari) 14 januari 2014

menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial.²⁸

Hal ini juga dipaparkan oleh Husnul Khoimah, mengatakan bahwa :

“Iya mas kalo selisih pendapat gara-gara saya ga nuruti permintaannya suami saya langsung marah. Selalu kalo ada masalah nyangkut pautnya keluarga saya. Karena yang membiayai kebutuhan keluarga saya adalah suami saya. Dampak dari itulah yang saya juga masih belum bisa menyelesaikan.”²⁹

Demikian juga dari paparan dari Dewi Sita bahwa :

“Dampak ketika usia belum matang menikah adalah tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Karena awalnya saya dijodohkan dan ketika menjalani kehidupan berumah tangga saya masih seperti remaja-remaja yang lainnya masih belum stabil dalam menyelesaikan konflik dan memikirkan masa depan yang baik. Memang saya belum waktunya menikah. Inikan karena paksaan dari orang tua saya untuk menikah. Akhirnya saya putuskan untuk bercerai karena saya ga kuat dengan suami saya yang selalu minta serba sempurna dan saya belum bisa mewujudkannya, hamper tiap hari mas saya bertengakt terus dengan suami saya.”³⁰

Dipaparkan juga oleh Feni Lupita, mengatakan bahwa :

“Ketika usia belum matang menikah pikiran juga masih belum matang, karena menjadi ibu rumah tangga tidak mudah. Melayani suami harus dengan ikhlas dan mengurus anak yang saya masih dini juga masih banyak belajarnya dari orang tua. Dampaknya saya menjadi bingung karena menjadi istri yang benar-benar baik dan sholehah itu sangat sulit dan kematangan dalam mengurus anak juga masih belum ahli.”³¹

Dipaparkan juga oleh Mariyati, mengatakan bahwa:

“awalnya sih indah mas, dalam jangka waktu 1 tahun mulai banyak masalah mas dari uang belanja yang semakin sedikit tiap harinya, masak tiap hari di beri Cuma 25 ribu buat masak mas, apalagi kalo pulang kerja malam terus mas tiba-tiba pulang dari kerja marah-marah jadi saya juga ikut marah mas orang gak punya salah kok ikut dimarahin, hamper tiap hari gitu mas kalo awal-awal nikah

²⁸ Zakiah Daradjat. *Remaja Harapan Bangsa Dan Tantangan*. (Jakarta : RUHAMA, 1995), h. 8

²⁹ Hasil wawancara (Husnul Khoimah) 20 januari 2014

³⁰ Hasil wawancara (Dewi Sita) 4 februari 2014

³¹ Hasil wawancara (Feni Lupita) 6 februari 2014

bahagia mas tentram-tentram rumahtangga kita mas,masih belum bisa jaga emosi mas kadang-kadang saya mikir mas kenapa dulu saya mau nikah dini ya ...”³²

Dampak dari pernikahan dini ini karena usianya yang belum matang jadi kondisi sosial maupun psikis dari pelaku sangatlah rendah. Apalagi kelabilan emosional dari pelaku juga masih sangat diatas rata-rata. Oleh sebab itu ada yang tidak kuat akhirnya melakukan perceraian.

D.Analisis Data

1. Strategi KUA dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia.dengan adanya pernikahan maka suatu hubungan lawan jenis dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.kuat lemahnya pernikahan sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan pernikahan tersebut.³³

Pada pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwasnya strategi KUA dan tokoh Masyarakat guna mencegah pernikahan dini yang semakin meningkat ada beberapa strategi yang berupa tidak menikahkan,memperlambat administrasi pernikahan,dan melakukan penyuluhan.

a. Tidak menikahkan

Menurut beberapa wawancara dari berbagai petugas KUA bahwa penikahan dini harus di hentikan sebab dapat mengurangi tingkat SDM yang ada di Indonesia artinya KUA memiliki hak untuk tidak menikahkan, karena sesuai

³² Hasil wawancara (Mariyati) 11 januari 2014

³³ Abdul Manan,*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*

dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974 yakni tentang perkawinan yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Apabila ada yang akan melakukan pernikahan dini harus membawa dispensasi nikah yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) maka KUA akan menikahkan.

Dari hasil tidak menikahkan yang diterapkan oleh KUA pernikahan dini di desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan mulai tahun 2003 hingga 2011 sehingga dari strategi itu KUA berhasil mengurangi tingkat pernikahan dini yang terjadi di desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Dalam hal ini KUA juga memikirkan aspek-aspek lain yang akan terjadi apabila ada yang akan melakukan pernikahan dini, baik berupa tekanan batin bagi si istri maupun lahir bagi si istri saat hamil muda. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Zakiyah Daradjat bahwa remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki

kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial.³⁴

b. Memperlambat administrasi pernikahan

Fungsi KUA ialah menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan serta melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk.³⁵

Namun banyak orang beranggapan bahwasanya administrasi dalam melakukan pernikahan itu gampang. apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tidak mencukupi dalam segi umur maka administrasi yang dilakukan oleh KUA akan disulit. dari segi pemikiran yang seperti itu yang banyak menyebabkan banyak terjadinya pernikahan dini di kalangan pemuda. pemikiran yang seperti itu harus di ubah dan dig anti bahwasanya pernikahan itu tidak gampang yang dfikirkan.

Seperti yang telah di ketahui bahwasanya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, yang artinya bahwa pernikahan yang dilangsungkan bukan hanya sementara saja akan tetapi untuk

³⁴ Zakiah Daradjat. *Remaja Harapan Bangsa Dan Tantangan*. (Jakarta : RUHAMA, 1995), h 8

³⁵ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5

selama-lamanya. Dikarenakan tidak boleh pernikahan yang dilangsungkan untuk sementara saja seperti pernikahan kontrak. Dari hal tersebut dapat mengandung makna bahwa pernikahan tersebut dapat melahirkan kebahagiaan lahir dan batin yang bersifat kekal abadi.

Dan tidak ragu pula bahwa KUA mempersulit administrasi jika ada yang akan menikah dini karena hal itu telah di tercantum dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974³⁶ pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dalam hal penentuan segi umur dalam pernikahan yang di atur oleh Undang-Undang tidak bertentangan dengan Islam karena setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi pernikahan selaras dengan system terbuka yang dipakai dalam Al quran dalam hal ini harus ada persetujuan kedua calon mempelai kecuali apabila hokum menentukan lain.

c. Penyuluhan

Setelah melakukan observasi dan wawancara di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo kepada petugas KUA dan Tokoh Masyarakat tentang penyuluhan yang di gunakan. strategi KUA dan Tokoh Masyarakat guna mencegah pernikahan dini. mereka beranggapan bahwa dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat baik kalangan tua,remaja maupun

³⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 No 1

pemuda, bisa mengubah pola pikir yang sejak dulu para orang tua menikahkan anaknya pada usia yang muda menjadi menyekolahkan anak mereka ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Sehingga SDM yang ada di Desa semakin meningkat dan pernikahan dini semakin menurun. Pola pikir masyarakat sekarang berubah, mereka lebih mementingkan pendidikan yang cerah untuk anaknya dari pada menikahkan anak mereka di usia muda.

Dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA dan Tokoh Masyarakat yang di tunjukan kepada orang tua, pemuda dan anak-anak melalui pegumpulan masyarakat di suatu tempat dan memberi saran-saran akan bahaya pernikahan dini.

Dan tak luput pula KUA dan Tokoh Masyarakat menjelaskan akan Undang-Undang tentang pernikahan, makna pernikahan dini, dan bahaya akan pernikahan dini. dari penyuluhan itu KUA dan Tokoh Masyarakat bekerjasama dengan RT, RW dan lembaga pendidikan guna memberikan penyuluhan tentang pendidikan, bahaya pernikahan dini.

2. Hambatan dan hasil KUA serta Tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini

Setelah menganalisis dan mewawancarai responden yang telah ditentukan oleh penulis tentang pencegahan pernikahan dini bahwa para petugas KUA dan Tokoh Masyarakat beranggapan bahwa hambatan yang di rasakan pada waktu melakukan tugas-tugas mereka sangat banyak. yang artinya dalam mencegah pernikahan dini di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten probolinggo

tidak mudah, mereka harus mengubah pola pikir masyarakat yang sudah turun menurun menikahkan anaknya pada waktu kecil.

Sehingga KUA dan Tokoh Masyarakat harus memutar otak guna merubah adat yang telah masyarakat pegang sejak lama yang banyak merugikan akan masyarakat itu sendiri meski mereka tidak mengetahui akan hal itu.

Dari berbagai hambatan dan hasil yang telah dialami KUA dan Tokoh Masyarakat ada beberapa hal.

a. Dukungan masyarakat sangat minim

Dalam pengaplikasian strategi KUA dan Tokoh Masyarakat yang telah digunakan, banyak hambatan yang terjadi dari masyarakat artinya masyarakat sangat menolak akan tujuan yang telah di sarankan oleh KUA dan Tokoh Masyarakat akan pencegahan pernikahan dini. dikarenakan tingkat pendidikan yang di tempuh oleh orang tua sangatlah rendah sehingga mereka selalu berfikir sangat dangkal.

Namun hal itu tidak merubah niat para petugas KUA dan Tokoh Masyarakat akan mencegah pernikahan dini, walaupun pernikahan dini merupakan adat yang telah dipegang oleh masyarakat sejak dahulu dari nenek moyang mereka.

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan bahwa tingkat pernikahan dini di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sangat tinggi namun factor utama yang melatar belakangi ialah karena ekonomi masyarakat Desa Taman sari sangat kecil sehingga mereka beranggapan jika memiliki anak maka harus di nikahkan secepatnya lebih untung lagi kalau calon menantu mereka adalah orang kaya.

b. Kurang memperhatikan pada waktu sosialisasi

Dalam upaya yang dilakukan oleh petugas KUA dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini banyak hal yang telah dilakukan salahsatunya penyuluhan yang dilakukan pada masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan.

Namun sosialisasi yang dilakukan oleh KUA dan Tokoh Masyarakat tidaklah mudah karena tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah sehingga mereka menganggap remeh apa yang disampaikan oleh KUA, dan juga mereka beranggapan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KUA dan Tokoh Masyarakat tidaklah penting karena mereka sibuk mencari penghasilan demi menghidupi anak dan istri mereka.

Dan juga mereka juga kurang mengetahui akan dampak dari pernikahan dini dan selalu menganggap pernikahan dini itu sebagai hal yang lumrah karena pernikahan dini sudah menjadi adat yang mereka pegang.

c. Hasil dari data statistic angka pernikahan dini dari tahun 2003-2011 semakin menurun

Setelah menganalisis data yang ada penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan mulai tahun 2003-2011 penurunan itu tak luput dari strategi KUA dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini yangmana mereka memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga sekolah seperti SMP, SMA dan pondok pesantren. Sehingga dengan upaya dan tekad yang kuat demi membangun SDM yang handal maka tiada kata lelah bagi KUA dan Tokoh

Masyarakat dengan upaya itu mereka bisa menurunkan tingkat pernikahan dini yang sebelumnya tinggi di Desa Taman Sari.

Namun bukan hanya upaya penyuluhan saja yang KUA laksanakan guna mencegah pernikahan dini yang semakin meningkat, dengan menghambat atau memperlambat administrasi yang akan melakukan pernikahan dini maka masyarakat akan merasa di permalukan sehingga mereka malas untuk menikah dini.

- d. Pola pikir Orang tua lebih mengarahkan anaknya untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi

Setelah menganalisis dan observasi akan responden yang ada. penulis dapat menyimpulkan bahwa dari strategi KUA dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini berhasil menurunkan tingkat pernikahan dini di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Namun bukan hanya penurunan pernikahan dini yang KUA dan Tokoh Masyarakat hasilkan dari strategi yang telah dilaksanakan. pola fikir orang tua yang awalnya selalu menikahkan anknya pada usia muda sekarang mereka lebih menjunjung tinggi tingkat pendidikan sehingga orangtua menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.